



PRAKTIK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA CURUGLEMO KECAMATAN MANDALAWANGI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022

lin Sobirin¹, Mohammad Gazali², Kumba Digidowiseiso³

^{1,2,3}Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional

History Article

Article history:

Received Feb 07, 2023
Approved Feb 07, 2023

Keywords:

Village Fund,
Finance,
Curuglemo Village

ABSTRACT

The village is the smallest government structure in a country. Home Affairs Minister No. 20 of 2018 states, Village is a legal community unit that has regional boundaries that are authorized to regulate and manage government affairs, local community interests based on community initiatives, origin rights, and/or traditional rights that are recognized and respected in the system of government of the Unitary State. Republic of Indonesia. This study aims to explain the application of village fund financial management. The method used is a case study through interviews with residents and leaders of Curuglemo Village, Mandalawangi District, Pandelang Regency. This study found that village financial management in general was in accordance with applicable regulations. In addition, the Curuglemo Village Fund in 2022 will receive funds of Rp. 1,498,330,000. The funds are used for administering village governance, village development, village development, community empowerment and are used in the areas of disaster management, emergency and village urgency.

ABSTRAK

Desa adalah susunan pemerintahan terkecil dalam suatu negara. Pemandagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan tentang pengelolaan keuangan dana desa. Metode yang digunakan adalah studi kasus melalui wawancara kepada warga dan pemimpin Desa Curuglemo Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandelang. Penelitian ini

menemukan bahwa pengelolaan keuangan desa secara umum telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu Dana Desa Curuglemo tahun 2022 mendapatkan dana sebesar Rp. 1.498.330.000. Dana tersebut digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan desa, pemberdayaan masyarakat dan digunakan dalam bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa.

© 2023 Jurnal Ilmiah Global Education

*Corresponding author email: kumba.digdo@civitas.unas.ac.id

PENDAHULUAN

Susunan pemerintahan terkecil dalam suatu negara adalah desa. Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai ruang lingkup terkecil dari struktur pemerintahan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam pembangunan negara. Dalam perkembangannya, desa dituntut untuk melakukan reaktualisasi guna mencapai masyarakat sejahtera dan bebas dari kemiskinan. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah desa mempunyai landasan dalam mengelola keuangan desa dan diharapkan pemerintah desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik.

Sejak digulirkannya dana desa pada tahun 2015 dengan jumlah Rp 186 Triliun, dari data Kompas.com (dimuat 21 November 2018) yang dikemukakan oleh Peneliti *Indonesian Corruption Watch* (ICW) tercatat sedikitnya 181 kasus korupsi dana desa dengan kerugian mencapai Rp 40,6 Miliar yang mengalami peningkatan setiap tahunnya (diakses 17 Maret 2019), sedangkan dari data peneliti *Anti Corruption Committe* (ACC) Sulawesi yang dimuat dalam Rakyatku.com (9 Januari 2019) terdapat 11 (sebelas) Kabupaten di Sulawesi Selatan yang terlibat dalam kasus penyelewengan dana desa antara lain, Kabupaten Bone, Luwu Timur, Sidrap, Pangkep, Selayar, Takalar, Maros, Bulukumba, Soppeng, Luwu Utara dan Sinjai. (diakses 17 Maret 2019) Guna menghindari terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa, semua lapisan mulai dari aparat berwenang hingga masyarakat yang harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh perangkat pemerintah desa.

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian terhadap pengelolaan keuangan desa seperti Stefanus Dimasias Aditya (2018) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Kidul telah sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dengan terpenuhinya semua indikator yang ditetapkan.

Penelitian yang sama dikemukakan dalam penelitian Ni Nyoman Alit dan Susi Handayani (2018) dengan objek berbeda Desa Timbuseng yang menjadi objek penelitian ini merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa yang memiliki Dana Alokasi Desa pada tahun 2018 sebesar Rp 703.824.093,- sedangkan untuk tahun

2019 sebesar 744.211.594,- dimana dana ini memerlukan pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu rata-rata pemerintah desa telah mengelola keuangannya dengan baik dan sesuai asas-asas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba melihat apakah keuangan Desa Curuglemo Kecamatan Mandaawangi Kabupaten Pandeglang telah dikelola sesuai dengan semestinya atau tidak sesuai aturan perundang – undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data digunakan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Fokus Penelitian Penelitian ini berusaha mendeskripsikan bagaimana para pelaku memahami sistem pengelolaan keuangan desa melalui data-data yang dikumpulkan yang kemudian dijelaskan dengan kata-kata dalam penelitian ini. Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian Evaluasi pengelolaan keuangan desa ini berada pada Desa Curuglemo Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang.

Sumber data Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa uraian-uraian kalimat tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif berupa uraian terperinci dari refrensi buku dan kutipan langsung. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dalam hal ini adalah Kepala desa dan Kaur keuangan Desa Curuglemo Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang. Data ini kemudian memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer yang peneliti gunakan adalah wawancara kepada Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada.

Pengumpulan data Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dokumentasi sebagai catatan peristiwa yang telah berlalu baik berupa tulisan seperti Laporan APBDesa atau gambar seperti Baliho yang digunakan di Desa Curuglemo. Teknik yang dilaksanakan dengan membuat *copy* atau pencatatan dari arsip resmi desa. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (peneliti) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (Kepala desa dan Kaur Keuangan) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Alat yang digunakan dalam wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun oleh peneliti untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di Desa Curuglemo tahun anggaran 2022.

Teknik analisis data Miles, Huberman dan Saldana dalam Wahyu (2018) mengatakan bahwa ada tiga jalur analisis data kualitatif yakni Reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif (catatan lapangan, tabel, diagram atau bagan).

Proses ini akan dilakukan dari hasil wawancara yang berupa audio kemudian dituangkan dalam bentuk teks. Kemudian dokumen-dokumen yang telah diperoleh dievaluasi. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*). Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan peneliti sejak awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum desa Desa Curuglemo adalah salah satu desa yang berada di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Desa Curuglemo merupakan desa hasil pemekaran dari dari Desa Sinargalih pada tahun 1982. Desa Curuglemo dipimpin oleh seorang kepala desa yang masih muda bernama Yayan Rudiyan, sebagaimana desa-desa lainnya Desa Curuglemo juga menerima dana desa dengan alokasi yang cukup besar.

APBDes Desa Curuglemo sudah tertulis dalam bentuk Baliho yang dipasang di halaman kantor desa Curuglemo dan tertera pada *website* desa Curuglemo dan beberapa tempat strategis lainnya. Tahun 2022 pendapatan APBDes Curuglemo sebesar Rp. 1.498.330.000. Pendapatan tersebut digunakan untuk belanja kegiatan pembangunan desa sebesar 23%; kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 34%; kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 6%, bidang pembinaan kemasyarakatan desa 5%, dan sisanya sebesar 32% untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.



Gambar 1. APBDes Desa Curuglemo

Pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan dana desa, menjadi “momok” bagi beberapa perangkat desa dalam pengelolaannya. Secara umum terdapat beberapa persoalan dalam pengelolaan dana desa. Persoalan tersebut antara lain sulitnya desa mematuhi kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa; belum tersedianya satuan harga baku barang atau jasa yang dijadikan acuan menyusun APBDes; rendahnya transparansi perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban APBDes; belum standarnya laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa serta rawan manipulasi dalam pelaporannya; penyusunan APBDes belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan desa. Hal itu sesuai hasil wawancara dengan Andani selaku masyarakat Desa Cuglemo sebagai berikut:

“iya seharusnya dana desa yang diberikan oleh pemerintah harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa” (Andani).

Selain itu adanya persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah perlu membuat peraturan tentang APBDes namun dalam proses penyusunannya melibatkan masyarakat serta memperhatikan prioritas kebutuhan desa; potensi desa dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Di samping itu, dalam pengelolaan dana desa pasti bersentuhan dengan proses akuntansi yang memerlukan kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni agar laporan keuangan yang dihasilkan benar sehingga sesuai standar yang berlaku.

Teknologi juga akan sangat dibutuhkan dalam proses penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Sehubungan hal tersebut, pemerintah daerah diharapkan “hadir” untuk mendampingi perangkat desa dalam mengelola keuangannya. Keuanagan desa pun ditransfer melalui rekening desa. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Kepala Desa Yayann Ruidiyana, sebagai berikut:

“Penyaluran dana desa kami melalui rekening desa yaitu rekening Bank BRI, karena sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten Pandeglang untuk tahun 2022 ini” (Yayan).

Penyaluran dana tahap 1 tahun 2022 di Desa Curuglemo sebesar 60% yang seharusnya dilakukan pada bulan Maret, namun realisasi di Desa Curuglemo baru dilaksanakan bulan Juni 2022. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Bapak Yayan sebagai berikut.

“Desa kami mendapatkan distribusi dana desa 60% untuk tahap pertama baru dilaksanakan pada bulan Juni 2022 karena adanya perubahan tiga kementerian yang mengurus Dana Desa. Ada menteri desa, menteri keuangan sama menteri dalam negeri hanya dikelola kementerian desa. Untuk penyaluran dana tahap kedua sebesar 40% direncanakan pada bulan Agustus 2022 namun dengan syarat bahwa pertanggungjawaban penggunaan dana 60% telah selesai” (Yayan).

Perencanaan pengelolaan keuangan desa. Proses merencanakan mengelola keuangan Desa Curuglemo sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Yayan Ruidiyana Desa Curuglemo telah melibatkan seluruh komponen masyarakat desa setempat. Proses perencanaan dimulai dari penyelenggaraan musyawarah tingkat dusun. Hasil musyawarah tingkat dusun selanjutnya dibahas dalam musyawarah tingkat desa (Musrenbangdes). Hal ini termuat dalam pernyataan berikut ini.

“Di desa kami dalam merencanakan penggunaan dana desa mengikuti aturan yang berlaku dimulai dari musdus sampai dengan musrenbangdes, di samping itu perencanaan penggunaan dana desa berdasarkan RPJM desa yang mengandungi visi dan misi kades dan RKP desa” (Yayan).

Hal demikian juga berlaku bagi pelaksanaan Dalam pelaksanaan musyawarah tersebut, idealnya harus melibatkan seluruh masyarakat desa tersebut sehingga hasil musyawarah benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat desa tersebut. Meskipun tidak mungkin semua masyarakat bisa hadir, mereka bisa terlibat dalam pemantauan pelaksanaannya.

Sebagaimana dalam Permendagri tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa bahwa penggunaan dana desa harus disusun dulu rancangannya. Rancangan penggunaan dana desa tersebut harus dimusyawarahkan dengan melibatkan berbagai pihak, diantaranya kepala desa dan perangkatnya, BPD, serta pihak masyarakat meliputi para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan lainnya.

Musyawarah tersebut diselenggarakan untuk membahas rancangan kegiatan pemerintah desa untuk membangun desa menggunakan dana desa. Dalam menyusun rancangan kegiatan pembangunan desa yang sering disebut sebagai rencana kerja pemerintah desa dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk kepala desa. Rencana pembangunan desa tersebut merupakan operasional “kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa” untuk periode satu tahun dari rencana pembangunan jangka menengah yang telah disusun sebelumnya.

Dalam rencana kegiatan tersebut perlu ditetapkan program kegiatan mana yang menjadi prioritas untuk didanai lebih dulu. Proses perencanaan dana desa sudah menggunakan aspirasi masyarakat ditunjukkan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah dusun dan musyawarah desa, yang ditunjukkan oleh Desa Curuglemo.

Masyarakat desa berpartisipasi dalam proses identifikasi permasalahan yang ada termasuk alternatif solusinya, potensi yang dimiliki desa, serta pelibatan mereka untuk evaluasi ketika terjadi perubahan. Hal ini sesuai hasil riset yang dilakukan oleh Antlov, Wetterberg, & Dharmawan (2016) yang menemukan bahwa perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Punagaya secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

Selain itu, proses perencanaan pengelolaan keuangan desa di dalamnya harus terdapat prioritas penggunaan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Rudi selaku Kaur Perencanaan desa Curuglemo melalui kutipan berikut ini.

“Dana desa kami prioritas untuk pembangunan drainase atau irigasi, paving jalan, serta hotmix” (Rudi).

Penggunaan dana desa. Menurut Kumba Digdowiseiso (2015: 131-132), Proses berikutnya adalah pelaksanaan anggaran yang telah disetujui dewan. Instansi dan departemen terkait, melakukan belanja publik terbatas maksimal sebesar tertera pada anggaran. Sedangkan untuk penerimaan publik diharapkan dapat melebihi atau minimal sama dengan anggaran yang telah disetujui. Untuk mengefektifkan pelaksanaan anggaran, dibutuhkan kegiatan pengawasan. Prosedur pengawasan eksekusi anggaran dapat berbeda di tiap negara. Proses penggunaan Dana Desa akan melalui proses perencanaan penggunaannya. Masing-masing desa akan memiliki kebijakan yang berbeda-beda, tapi yang umum menggunakan *bottom-up* yang ditunjukkan dengan dilakukan musyawarah dusun atau musyawarah desa. Proses *bottom-up* dimulai dari adanya usulan kegiatan dari tingkat RT ke RW yang kemudian ke dusun berdasarkan usulan dari masyarakat. Hal ini juga di dukung dari pernyataan Bapak Andani, selaku masyarakat Desa Curuglemo, melalui kutipan berikut ini:

“Pada proses perencanaan penggunaan dana desa, kami dilibatkan melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa untuk pengalokasian perencanaan pembangunan desa. dengan musyawarah diharapkan akan mampu memfasilitasi kebutuhan kami, terutama kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat” (Andani).

Penggunaan dana APBDes Curuglemo menurut Bapak Rudi digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa diantaranya dipergunakan untuk pembayaran penghasilan pemerintah desa, operasional kantor desa, serta kegiatan administrasi lainnya. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan, Desa Curuglemo menggunakannya untuk kegiatan keagamaan dan bersih desa.

Demikian halnya dengan penggunaan keuangan di desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka penggunaan keuangan tersebut untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Kegiatan tersebut diantaranya: kegiatan PKK, Karang Taruna, Pengajian, Posyandu, bantuan rumah tangga miskin, dan lainnya.

Penggunaan dana Desa Curuglemo untuk kegiatan pembangunan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya oleh Kepala Desa Curuglemo, diprioritaskan pada pembangunan atau perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan desa serta jembatan desa disamping juga untuk pembangunan infrastruktur lainnya.

Pengelolaan penggunaan dana desa untuk kegiatan-kegiatan tersebut tentunya diawali dengan pembentukan tim pelaksana kegiatan oleh kepala desa. Tim pelaksana kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh kepala desa selanjutnya bersama dengan kepala desa menyusun rencana kerja. Rencana kerja yang berisi rincian kegiatan, rincian biaya kegiatan, waktu pelaksanaan

kegiatan, lokasi kegiatan dilakukan, kelompok sasaran kegiatan; tenaga kerja yang dilibatkan, serta nama-nama pelaksana kegiatan.

Rencana kerja yang telah tersusun selanjutnya diinformasikan pada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa. sosialisasi untuk menginformasikan rencana kerja pemerintah desa juga dapat disajikan dalam papan pengumuman yang ada di desa. Dalam rencana kerja pembangunan desa, ada hal yang perlu diperhatikan sebagaimana Permendagri no. 114 Tahun 2014 yang menekankan pada mekanisme pembangunan desa secara swakelola.

Pemerintah desa perlu mengutamakan prinsip swadaya dan budaya gotong royong dalam pembangunan desa. Ini berarti bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) desa perlu dimanfaatkan secara optimal lebih dulu dalam proses pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Bapak Rudi sebagai berikut:

“Di desa kami menggunakan swadaya masyarakat yang secara gotong royong dalam membangun desa. Dengan pelaksanaan gotong royong akan mempererat silaturahmi yang antar masyarakat, dan akan mampu membawa kami ke dalam rasa saling memiliki dan menjaga desa. Pada saat kami memiliki rasa saling memiliki kami akan saling mengawasi dan mengingatkan jika salah satu dari kami keluar dari perilaku yang melanggar norma” (Rudi).

Apabila pembangunan telah dilaksanakan, maka tim pelaksana kegiatan wajib menyampaikan laporan yang menjelaskan progress pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Dalam pelaporan tersebut juga terdapat informasi tentang penggunaan dana desa sesuai yang diterima tim. Apabila proses pembangunan desa telah selesai, kepala desa akan melaporkan pelaksanaan pembangunan tersebut.

Laporan ini akan disampaikan dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Penggunaan dana Desa Curuglemo untuk kegiatan pembangunan, yang diprioritaskan pada pembangunan atau perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan desa serta jembatan desa disamping juga untuk pembangunan infrastruktur lainnya. Pengelolaan penggunaan dana desa untuk kegiatan-kegiatan tersebut tentunya diawali dengan pembentukan tim pelaksana kegiatan oleh kepala desa. Pembangunan drainase atau irigasi ini akan bertujuan memperlancaran perairan dan irigasi bagi persawahan di daerah tersebut.

Irigasi yang bagus akan membantu para petani dalam mengelola pertanian mereka. Petani umumnya membagi pola tanam di sawah mereka, pola tanam ini akan dilihat dari penanaman padi dan palawija. Pembagian pola tanam ini akan lebih baik dengan diiringi irigasi yang baik, sehingga diharapkan nantinya dengan irigasi yang baik akan membantu petani. Dengan semakin membaiknya pola tanam dalam pertanian akan diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari Bapak Andani sebagai berikut.

“...dengan pembangunan irigasi yang baik sangat membantu kami dalam melakukan pola tanam yang lebih baik. Pola tanam yang baik akan membantu kami dalam meningkatkan kesejahteraan, sehingga kami mampu menyekolahkan anak kami sampai jenjang Pendidikan yang lebih baik” (Andani).

Pernyataan serupa tidak hanya disampaikan oleh Bapak Agus. Penulis juga menemukan pernyataan bahwa dana desa digunakan untuk pembangunan sarana pertanian pada Ibu Enah. Hal ini ditegaskan oleh beliau melalui pernyataan berikut ini.

“...jika sistem irigasi kami baik, akan sangat membantu kami selaku petani dalam proses bertani, sistem irigasi yang baik akan sangat bermanfaat bagi para petani, pada saat musim kering. Jika sistem irigasi sudah bagus akan sangat membantu dalam proses pengairan untuk tanaman kami, karena ketika sistem irigasi belum baik pada saat musim kemarau kami akan mengeluarkan dana tambahan pembelian bahan bakar untuk mesin penyedot air untuk mengairi tanaman. Dengan irigasi yang baik akan sangat membantu mengurangi pengeluaran untuk pembelian bahan bakar untuk mesin sedot air, sehingga akan menaikkan pendapatan kami” (Enah).

Pemberian dana ke desa yang lumayan besar, akan dilaporkan penggunaannya secara beragam serta terdapat titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga menuntut pertanggungjawaban yang besar pula bagi aparatur pemerintah desa. Pemerintah desa dituntut mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Prinsip ini menunjukkan semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*).

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan tidak hanya dibutuhkan SDM yang mumpuni tapi juga didukung oleh pengendalian internal yang baik dan teknologi untuk penyusunan laporan yang efisien. Hal ini di dukung juga dengan studi yang dilakukan oleh (Indriasari dan Nahartyo, 2008) menunjukkan keterlambatan pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal akuntansi.

Sedangkan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. (McLeod & Harun, 2014) Penerapan teknologi ini ditunjukkan dengan di keluarkannya Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) oleh pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.

Aplikasi SISKEUDES merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan *user friendly* sebagaimana dikutip dari www.bpkp.go.id, sehingga aplikasi ini akan memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES.

Operasional SISKEUDES dapat menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan sekali *input*. *Output* SISKEUDES terdiri dari: Perdes APB-Des; Laporan Realisasi APBDes; Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes; Laporan Kekayaan Milik Desa; Laporan Realisasi per sumber dana desa; serta Laporan Konsolidasi di Tingkat pemerintah daerah. Aplikasi SISKEUDES ini memiliki beberapa kelebihan antara lain memenuhi ketentuan berlaku, mempermudah pengelolaan keuangan desa, kemudahan penggunaan aplikasi, dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Internal (*Built-in Internal Control*), dan adanya petunjuk implementasi aplikasi (Ismail, Widagdo, & Widodo, 2016; Meutia & Liliana, 2017).

Tujuan utama adanya Aplikasi SISKEUDES membantu aparat pemerintah desa mendapatkan kemudahan saat melakukan proses pengelolaan keuangan, serta dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Jika Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa dengan baik dan akuntabel, diharapkan persoalan hukum yang mungkin terjadi terkait dengan pengelolaan keuangan, dapat dihindari. Kemudahan ini dirasakan oleh Bapak Rudi melalui pernyataan berikut ini.

“...dengan aplikasi ini memudahkan kami dalam proses pelaporan pengelolaan keuangan dan mem pertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Kami sudah menerapkan teknologi tersebut, sehingga dapat mempercepat proses transaksi dan penyiapan laporan. Adanya aplikasi tersebut juga membantu kami bisa mengelola keuangan dengan baik dan terkendali” (Rudi).

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008, yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Sistem pengawasan ini meliputi seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata keperintahan yang baik.

Dalam sistem pengendalian tersebut terdiri atas unsur lingkungan pengendalian; penilaian risiko; kegiatan pengendalian; informasi dan komunikasi; dan pemantauan pengendalian internal.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menjelaskan bahwa menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati atau walikota wajib melakukan pengendalian internal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan mereka agar proses pengelolaan keuangan negara dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sistem informasi selalu menjadi obyek terjadinya kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Sehingga disinilah pentingnya pengendalian internal yang optimal untuk menyakinkan *stakeholder* dan publik bahwa laporan keuangan yang disusun memenuhi unsur akurat.

Oleh karena itu, sistem pengendalian internal dalam laporan keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara sehingga dapat tercapai kesejahteraan masyarakat dan daerah (McLeod & Harun, 2014). Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Andani sebagai berikut.

“Pengendalian internal yang baik tentunya akan memberikan jaminan yang memadai untuk keandalan laporan dan transparansi dari suatu laporan. Kami sebagai perangkat desa akan selalu melaksanakan pengendalian melalui otorisasi setiap transaksi dan dokumen” (Andani).

Untuk menerapkan pengendalian internal, dibutuhkan sumber daya dan sarana pendukung diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Dilihat dari kondisi SDM Desa yang belum memadai, terdapat risiko-risiko yang harus diantisipasi.

Di samping kondisi SDM, kendala lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya, serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan akuntansi dana atau pembukuan.

Penerapan aplikasi sistem sangat bermanfaat bagi desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa. Kabupaten Pandeglang dalam pengelolaan keuangan desa sudah menerapkan aplikasi sistem yang dikeluarkan oleh BPKP. Di tahun 2016 kabupaten Pandeglang menerapkan sudah menerapkan system aplikasi SIMKUDA, dan di tahun 2017 kabupaten Pandeglang mewajibkan seluruh desa menggunakan aplikasi SISKEUDES yang diatur dalam peraturan Bupati tahun 2017. Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari bapak Rudi sebagai berikut.

“...dengan dikeluarkannya peraturan Bupati tahun 2017 ini, kami semua desa diwajibkan menggunakan aplikasi SISKEUDES untuk mempertanggungjawabkan semua pengelolaan dana desa yang ada. Sebelum penggunaan aplikasi ini kami tahun kemarin memang diberikan pelatihan untuk carik desa kami mengenai pengelolaan dana desa, disamping pelatihan itu kami juga diberikan diajarkan bagaimana cara penggunaan aplikasi SISKEUDES tersebut, sehingga kami sudah memiliki kemampuan untuk menggunakan aplikasi SISKEUDES tersebut” (Rudi).

Hal yang senada juga dijelaskan oleh Kepala Desa Pesantren yang juga telah menggunakan aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan dana Desa Pesantren. Keberadaan SISKEUDES seharusnya makin mempermudah pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa khususnya dalam penyelesaian proses akuntansi atas penggunaan dana desa, namun rendahnya kemampuan memanfaatkan aplikasi SISKEUDES (Hasniati, 2016) serta kendala terkait kompetensi sumber daya manusia pengelola dan belum maksimalnya pemanfaatan SISKEUDES menjadi hal yang perlu dipertimbangkan pemerintah (Contrafatto, Thomson, & Monk, 2015).

Pemerintah harus mengupayakan keberadaan aplikasi SISKEUDES bisa membantu desa untuk dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desanya dengan lengkap dan benar.

Sehingga setiap akhir tahun, kepala desa dapat melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada Bupati. Laporan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan keuangan dana desa meliputi: pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa, serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang ditetapkan dengan PerDes.

Pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Seluruh penggunaan dana desa akan dipertanggungjawabkan oleh Kepala desa, baik penggunaannya untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa yang digunakan untuk pembayaran gaji aparatur dan operasional desa. Pertanggung jawaban untuk kegiatan pembinaan masyarakat juga harus dipertanggungjawabkan dengan baik.

Kegiatan pemberdayaan dan pembangunan juga harus dipertanggungjawabkan dengan baik oleh kepala desa. Proses pertanggungjawaban ini akan menuntut kepala desa untuk menyelesaikan dengan tepat waktu dan benar. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang ada di desa wajib disosialisasikan kepada masyarakat desa baik. Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk laporan tertulis atau juga dengan memanfaatkan sarana untuk informasi yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Sarana informasi diantaranya dapat berupa papan pengumuman, radio, baliho, dan media lainnya.

Penjelasan tersebut dilakukan untuk memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas yang merupakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dana desa. Aspek transparansi tersebut sesuai penjelasan Bapak Yayan Rudyana pada kutipan berikut ini.

“Kami selalu menginformasikan hasil penggunaan dana desa melalui baliho yang bisa ibu lihat terpampang di depan halaman balai desa ini. Ini kami maksudkan supaya masyarakat tahu dana yang ada di Desa Curuglemo berasal dari mana saja dan untuk apa saja. Jadi biar transparan semua” (Yayan).

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Ibu Enah, salah satu masyarakat Desa Curuglemo. Beliau juga menegutarakan bahwa penggunaan dana desa di wilayah tersebut selalu dipertanggungjawabkan. Hal ini termuat dalam kutipan berikut ini.

“...aparatur desa kami selalu melaporkan realisasi penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Kami selaku warga bisa memantau seberapa besar penyerapan dari Dana Desa. Bisa dilihat banyak batu prasasti yang menunjukkan bukti pembangunan yang telah dilakukan desa pakai dana desa tersebut” (Ida).

Meskipun demikian, pertanggung jawaban penggunaan dana desa di Desa Curuglemo juga mengalami permasalahan, khususnya dalam hal realisasi penggunaan yang terkendala terbatasnya alat berat yang ada di Desa Curuglemo. Selain itu Kepala Desa Curuglemo juga menyampaikan bahwa pada saat proses wawancara dilakukan ada keterlambatan penyelesaian SPJ oleh tim pelaksana kegiatan (TPK). Hal ini disebabkan karena TPK tersebut belum memahami proses penggunaan dana dan tidak berkoordinasi dengan tenaga pendamping desa.

“Di desa kami kebetulan ada satu TPK baru berkaitan dengan kegiatan karang taruna. TPK baru tersebut tidak melakukan konsultasi dengan tenaga pendamping sehingga tidak tahu bagaimana menggunakan dana desa. Ya jadinya SPJ kegiatan karang taruna terlambat penyelesaiannya” (Yayan).

Untuk proses pelaksanaan pertanggungjawaban ini pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan bagi desa untuk menyusun pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa. Pendampingan ini ditujukan untuk membantu aparatur Desa untuk menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa.

Pertanggungjawaban ini akan menunjukkan efektivitas dalam pembangunan Desa. Kepala Desa melaporkan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes Kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes harus dilampiri laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes Tahun anggaran tersebut, laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran; dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Laporan realisasi (semester) dan laporan pertanggungjawaban realiasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Kepala Desa Curuglemo, melalui kutipan sebagai berikut.

“Kami telah melaksanakan apa yang ada dalam APBdes dengan baik. Kami juga selalu melaporkannya. Biasanya kami laporkan dalam bentuk pengumuman. Pengumuman ini sifatnya untuk transparansi pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDes” (Yayan).

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana dilakukan di Desa Pesantren memang diperlukan dan sejalan dengan hasil studi Umami & Nurodin (2017). Hasil studi mereka menunjukkan bahwa untuk menerapkan prinsip transparansi dapat ditunjukkan dalam bentuk upaya pemerintah desa melakukan sosialisasi pengelolaan keuangan desa pada masyarakat desa setiap adanya pencairan dana desa. Upaya sosialisasi juga dilakukan dengan memasang baliho yang berisi laporan APBDes.

Pendampingan dan pelaporan dana desa. Yang dimaksud dengan pendampingan desa sesuai adalah penyediaan sumber daya manusia untuk melaksanakan pendampingan. Proses pendampingan tersebut diharapkan dilakukan oleh tenaga pendamping yang memiliki kompetensi sesuai masalah yang dihadapi desa utamanya dalam pengelolaan keuangan desa.

Keberadaan pendampingan tersebut seharusnya mempermudah desa agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan desa dengan baik dan sesuai peraturan berlaku. Tenaga pendamping harus mampu membantu desa menyusun pelaporan penggunaan dana desa sesuai ketentuan pemerintah sehingga dapat mendukung proses pelaksanaan pembangunan agar berjalan dengan lancar. Pernyataan ini juga didukung hasil wawancara dengan Bapak Rudi sebagai berikut.

“Proses pendampingan ini sangat bermanfaat bagi kami, dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, baik dalam proses pelaporan pertanggungjawaban maupun meningkatkan keterampilan dan penetapan kebijakan” (Rudi).

Pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan pemantauan terhadap proses pembangunan desa wajib dilakukan oleh masyarakat desa. Selanjutnya, masyarakat desa berdasarkan hasil pemantauan atas proses pembangunan desa tersebut dapat melaporkannya termasuk menyampaikan keluhan-keluhan mereka pada pemerintahan desa. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Bapak Andani sebagai berikut.

“Kami sebagai masyarakat desa juga ikut memantau proses pembangunan di desa kami. Kami juga mengawasi pelaksanaan pembangunan desa meskipun kami mengawasinya informal saja” (Andani).

Keluhan tersebut tidak hanya dialami oleh kepala desa. Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari sisi masyarakat, yaitu Bapak Narman melalui kutipan berikut ini.

“kami selaku masyarakat akan selalu melakukan pemantauan terhadap proses pembangunan pemavingan dan pengaspalan jalan. Dengan pembangunan yang tepat waktu akan sangat membantu kami dalam proses penjualan hasil bumi yang kami peroleh. Jika jalan bagus, maka alokasi waktu untuk pengiriman barang akan lebih cepat ke pasar dalam proses penjualan juga akan lebih baik, karena tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai pasar” (Naman).

Berdasarkan pemaparan dari masyarakat desa tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa berupa pemavingan dan pengaspalan jalan akan membantu masyarakat dalam menjual hasil pertanian mereka. Keberadaan prasarana jalan yang baik akan memberikan dampak perbaikan perekonomian yang baik di desa tersebut. Pengawasan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Desa Curuglemo. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Rudi melalui kutipan berikut ini.

“...kami selaku aparatur desa akan selalu melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan. Pengawasan dilakukan dengan tujuan supaya proses pembangunan sesuai dengan standar dan supaya mengurangi terjadinya keterlambatan ataupun kecurangan dalam proses pembangunan” (Rudi).

Pemantauan pembangunan desa lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Rudi juga dilakukan oleh pihak kecamatan setiap semesternya. Pemantauan juga dilakukan oleh pihak Irjen saat akhir tahun anggaran. Hal ini termuat dalam pernyataan Bapak Rudi sebagai berikut.

“Di desa kami untuk pengawasan pembangunan desa dilakukan oleh pihak kecamatan setiap semester. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran Irjen yang datang” (Rudi).

Untuk menghindari potensi terjadinya penyelewengan. Alokasi anggaran desa yang besar untuk pembangunan desa sangat rawan fraud sehingga aparat pengawasan internal pemerintah perlu melakukan pengawasan serta pembinaan. Besarnya alokasi keuangan di desa akan ekuivalensi dengan potensi penyimpangan di Desa. Ini berarti bahwa tidak hanya pembangunan yang merata di desa namun tingkat korupsi juga berpotensi masuk di ranah Pemerintahan Desa.

Proses pengawasan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat desa. Sesuai PMK no.49 tahun 2016, pengawasan terhadap proses pembangunan desa juga dilakukan oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah. Hal ini untuk menindaklanjuti hasil temuan KPK periode sebelumnya.

Selain itu sesuai hasil penelitian Satriajaya, Handajani, & Putra (2017) bahwa ada tiga persoalan yang potensi akan terjadi pada aspek pengawasan, diantaranya apakah proses pengawasan atas pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh inspektorat daerah sudah berjalan dengan efektif; apakah semua daerah sudah mengelola dengan baik terkait saluran pengaduan masyarakat; dan apakah sudah ada kejelasan terkait lingkup monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh camat.

KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan di Desa Curuglemo Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Proses perencanaan penggunaan dana desa dilakukan dengan melakukan musyawarah dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.

Perencanaan penggunaan desa dengan mempertimbangkan RPJM dan RKP desa. Sebelum dilaksanakan maka perencanaan tersebut disahkan melalui peraturan desa. Berkaitan dengan penyaluran dana desa, pengelolaan dana desa di Jawa Timur telah sesuai Permenkeu No.7 tahun 2016 penyalurannya dilakukan dalam dua tahap. Namun saat pencairan tahap pertama terdapat keterlambatan pencairan khususnya di Desa Curuglemo sehubungan perubahan tiga kementerian yang mengurus pengelolaan dana desa.

Oleh karena itu diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengubah kebijakan tersebut untuk mencegah terjadinya permasalahan pada periode yang akan datang. Aspek transparansi penggunaan dana desa telah dipenuhi oleh desa Curuglemo yang dibuktikan dengan pemasangan baliho di tempat strategis. Baliho tersebut berisikan informasi tentang APBDes masing-masing. Selain itu adanya prasasti atau papan informasi tentang bukti pembangunan desa merupakan hal lainnya sebagai bentuk transparansi. Umumnya dana desa di Desa Curuglemo diprioritaskan untuk pembangunan drainase dan jalan desa.

Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan yang ditunjuk pemerintah desa. Selain itu tiap-tiap desa didampingi tenaga pendamping desa untuk membantu administrasi pengelolaan dana desa. Namun mayoritas desa mengeluhkan tenaga pendamping desa yang keberadaannya justru menjadi beban desa. Tenaga pendamping desa tidak memiliki kemampuan dan keahlian terkait pengelolaan dana desa. kondisi tersebut menjadi kendala bagi desa untuk mempertanggung jawabkan penggunaan dana desa.

Hal tersebut perlu untuk menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat bahwa dalam rekrutmen calon tenaga pendamping desa sebaiknya benar-benar memperhatikan kualifikasinya. Seharusnya calon tenaga pendamping desa memiliki kecakapan terkait pengelolaan keuangan desa. setelah direkrut, perlu adanya pembekalan dari pemerintah pusat atau daerah sebelum dilepas ke desa-desa.

Selanjutnya, secara berkala perlu adanya evaluasi terhadap tenaga pendamping desa. Pelaksanaan pemantauan pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah desa, dan inspektorat jenderal (Irjen). Selain itu juga ada pihak PU Bina Marga yang juga dilibatkan dalam pengawasan pembangunan desa. Hal ini disebabkan pihak PU yang mengerti tentang proses pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Stefanus Dimasias, 2018, "Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib Dan Disiplin Anggaran", Jurnal JIRA, Universitas Sanata Dharma, Vol. 8 No. 10.
- Anthopoulou, T., Kaberis, N., & Petrou, M. (2017). Aspects and Experiences of Crisis in Rural Greece. *Narratives of Rural Resilience. Journal of Rural Studies*, 52, 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.03.006>
- Contrafatto, M., Thomson, I., & Monk, E. A. (2015). "Peru, mountains and los niños: dialogic action, accounting and sustainable transformation". *Critical Perspectives on Accounting*, 33, 117-136. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.04.009>
- Hans Antlöv; Anna Wetterberg and Leni Dharmawan, (2016), Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52, (2), 161-183
- Hasniati, 2016, "Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", Jurnal Analisis Dan Pelayanan Publik, Departemen Ilmu Administrasi, Universitas Hasanuddin, Vol. 2 No. 1 Juni 2016.
- Hopper, T., & Bui, B. (2016). Has Management Accounting Research been Critical? *Management Accounting Research*, 31, 10-30. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2015.08.001>
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar>
- <https://rakyatku.com/read/134739/bone-jadi-penyumbang-korupsi-dana-desa-terbanyak-di-sulawesi-selatan>
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Illir). Kumpulan Makalah Simposium Nasional Akuntansi XI. 23-24 Juli. Pontianak
- Kumba Digidowiseiso. 2015. Sistem keuangan publik. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU- Unas). ISBN: 978-623-7376-29-3
- Lukka, K. (2014). Exploring the Possibilities for Causal Explanation in Interpretive Research. *Accounting, Organizations and Society*, 39(7), 559-566. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2014.06.002>
- Meutia Liliana. Intan. (2017). "Pengelolaan Keuangan Desa". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* vol.7. Hal 227-429.

- Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis*. (Fourth Edi). SAGE Publication. Ltd
- Modell, S., Vinnari, E., & Lukka, K. (2017). On the Virtues and Vices of Combining Theories: The Case of Institutional and Actor-network Theories in Accounting Research. *Accounting, Organizations and Society*, 60, 62-78. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2017.06.005>
- Mulawarman, A. D. (2010). Integrasi Paradig ma Akuntansi: Refleksi atas Pendekatan Sosiologi dalam Ilmu Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1(1),155-171. <http://doi.org/10.18202/jama1.2010.04.7086>
- Pemerintah Desa Curuglemo Kecamatan Mandalawangi (Curuglemo. Portaldesa.co.id)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
- Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Risya, Umami and Nurodin, Idang (2017) Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)*, 6 (11). pp. 74-80.
- Ross H. McLeod, Harun Harun. (2014). Public Sector Accounting Reform at Local Government Level in Indonesia, Volume30, Issue2, May 2014, Pages 238-258 <https://doi.org/10.1111/faam.12035>
- Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar- Dasar*, Jakarta : Indeks, 2012.
- Satriajaya, J., Handajani, L., & Putra, I. (2017). Turbulensi dan Legalisasi Kleptokrasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 244-261. <http://doi.org/10.18202/ja>
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sugiyono, 2006, *Statistika Untuk Penelitian*, Cetakan Ketujuh, Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta.
- Triani, N.N.A., dan S. Handayani, 2018, "Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Universitas Negeri Surabaya, Vol. 9 No. 1.
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widagdo, A., Widodo, A., & Ismail, M. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323-340. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i2.336>